



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Langsa menetapkan rincian Dana Gampong untuk Setiap Gampong;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan rincian dana gampong setiap gampong berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan

- Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
 15. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
 16. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 701), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB III PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKG Tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima Qanun Gampong mengenai APBGampong.

(4) Penyaluran ~~ke~~

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan ~~ke~~

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Geuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Gampong, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5); atau
 - b. terdapat Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional kota.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Gampong tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.
- (5) Walikota melaporkan Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.
- (6) Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi 2.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Gampong.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Gampong yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Gampong di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Geuchik yang bersangkutan mengenai Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBGampong tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 17 Januari 2018 M
29 Rabiul Akhir 1439 H

 WALIKOTA LANGSA,

f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 17 Januari 2018 M
29 Rabiul Akhir 1439 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 705

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 LANGSA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA
 CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN
 ANGGARAN 2018.

PERUBAHAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar (Rp.)	Klasifikasi Gampong IDM	Desil JPM	Alokasi Afirnasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Gampong per-Gampong
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
1	LANGSA TIMUR	BUKET MEDANG ARA	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	487	0,0027	0,0003	146	0,0068	0,0034	0,96	0,0037	0,0005	41,01	0,0180	0,0045	0,0087108	109960034,8	Rp. 726.305.035
2	LANGSA TIMUR	MATANG SEUTUI	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	737	0,0040	0,0004	76	0,0035	0,0018	0,64	0,0024	0,0004	35,70	0,0157	0,0039	0,00645559	81491583,54	Rp. 697.836.584
3	LANGSA TIMUR	BUKET PULO	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	272	0,0015	0,0001	30	0,0014	0,0007	1,42	0,0054	0,0008	39,93	0,0175	0,0044	0,006039555	76239806,05	Rp. 692.584.806
4	LANGSA TIMUR	MATANG PANYANG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	708	0,0039	0,0004	263	0,0122	0,0061	0,85	0,0032	0,0005	38,57	0,0169	0,0042	0,011222584	141667318,9	Rp. 758.012.319
5	LANGSA TIMUR	SIMPANG WIE	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	171	0,0009	0,0001	47	0,0022	0,0011	3,73	0,0142	0,0021	40,36	0,0177	0,0044	0,007747886	97804766,47	Rp. 714.149.766
6	LANGSA TIMUR	BUKET RATA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	418	0,0023	0,0002	48	0,0022	0,0011	9,30	0,0354	0,0053	42,33	0,0186	0,0046	0,011306627	142728232,3	Rp. 759.073.232
7	LANGSA TIMUR	BUKET MEUTUAH	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	1029	0,0056	0,0006	299	0,0139	0,0070	2,75	0,0105	0,0016	30,72	0,0135	0,0034	0,012457919	157261474,6	Rp. 773.606.475
8	LANGSA TIMUR	ALUE MERBAU	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1606	0,0088	0,0009	426	0,0198	0,0099	2,22	0,0084	0,0013	27,47	0,0121	0,0030	0,015065465	190177603,7	Rp. 806.522.604
9	LANGSA TIMUR	MATANG CENGAI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	579	0,0032	0,0003	236	0,0110	0,0055	3,73	0,0142	0,0021	47,30	0,0208	0,0052	0,013127038	165708035,5	Rp. 782.053.036
10	LANGSA TIMUR	SEUNEBOK ANTARA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	744	0,0041	0,0004	230	0,0107	0,0053	2,66	0,0101	0,0015	28,56	0,0125	0,0031	0,010411091	131423512,5	Rp. 747.768.512
11	LANGSA TIMUR	ALUE PINEUNG	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1899	0,0104	0,0010	195	0,0091	0,0045	1,48	0,0057	0,0008	30,33	0,0133	0,0033	0,009752223	123106353,8	Rp. 739.451.354
12	LANGSA TIMUR	SUKAREJO	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1924	0,0105	0,0011	216	0,0100	0,0050	2,60	0,0099	0,0015	43,16	0,0190	0,0047	0,012299082	155256403,6	Rp. 771.601.404
13	LANGSA TIMUR	CINTA RAJA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1013	0,0056	0,0006	313	0,0146	0,0073	12,78	0,0487	0,0073	35,30	0,0155	0,0039	0,019010984	239983516,2	Rp. 856.328.516
14	LANGSA TIMUR	SUNGAI LUENG	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	2014	0,0110	0,0011	378	0,0176	0,0088	2,80	0,0107	0,0016	27,10	0,0119	0,0030	0,014464	182585055,4	Rp. 798.930.055
15	LANGSA TIMUR	ALUE PINEUNG TIMUE	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	968	0,0053	0,0005	149	0,0069	0,0035	1,71	0,0065	0,0010	23,30	0,0102	0,0026	0,007529971	95053946,62	Rp. 711.398.947
16	LANGSA TIMUR	KAPA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	559	0,0031	0,0003	117	0,0054	0,0027	0,61	0,0023	0,0004	28,89	0,0127	0,0032	0,006547596	82653014,16	Rp. 698.998.014

17	LANGSA BARAT	LHOK BANIE	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	3695	0,0203	0,0020	953	0,0443	0,0222	7,26	0,0277	0,0042	30,86	0,0136	0,0034	0,031718394	400394416,2	Rp. 1.016.739.416
18	LANGSA BARAT	PB. TEUNGOH	616.345.000	N/A	5	-	1688	0,0093	0,0009	149	0,0069	0,0035	1,83	0,0070	0,0010	39,81	0,0175	0,0044	0,009805916	123784134	Rp. 740.129.134
19	LANGSA BARAT	PAYA BUJOK BEURAMO	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	2338	0,0128	0,0013	234	0,0109	0,0054	4,25	0,0162	0,0024	33,98	0,0149	0,0037	0,012880931	162601319,5	Rp. 778.946.319
20	LANGSA BARAT	SIMPANG LHEE	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1183	0,0065	0,0006	276	0,0128	0,0064	3,19	0,0122	0,0018	30,74	0,0135	0,0034	0,012265076	154827137	Rp. 771.172.137
21	LANGSA BARAT	SEURIGET	616.345.000	MAJU	7	-	2550	0,0140	0,0014	228	0,0106	0,0053	4,18	0,0159	0,0024	34,11	0,0150	0,0037	0,012834277	162012395	Rp. 778.357.395
22	LANGSA BARAT	MATANG SEULIMENG	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	9424	0,0517	0,0052	747	0,0347	0,0174	8,73	0,0333	0,0050	27,61	0,0121	0,0030	0,030553843	385693814,1	Rp. 1.002.038.814
23	LANGSA BARAT	SUNGAI PAUH	616.345.000	MAJU	9	-	9325	0,0511	0,0051	579	0,0269	0,0135	1,33	0,0051	0,0008	19,40	0,0085	0,0021	0,021459108	270887207,1	Rp. 887.232.207
24	LANGSA BARAT	KUALA LANGSA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2395	0,0131	0,0013	644	0,0299	0,0150	17,04	0,0649	0,0097	31,19	0,0137	0,0034	0,029447444	371727282	Rp. 988.072.282
25	LANGSA BARAT	TEULAGA TUJUH	616.345.000	N/A	10	-	1686	0,0092	0,0009	1001	0,0465	0,0233	4,26	0,0162	0,0024	49,66	0,0218	0,0055	0,032080017	404959336,4	Rp. 1.021.304.336
26	LANGSA BARAT	SERAMBI INDAH	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	641	0,0035	0,0004	22	0,0010	0,0005	0,08	0,0003	0,0000	37,41	0,0164	0,0041	0,005012638	63276607,03	Rp. 679.621.607
27	LANGSA BARAT	SUNGAI PAUS PUSAKA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	1380	0,0076	0,0008	574	0,0267	0,0133	0,75	0,0029	0,0004	35,65	0,0157	0,0039	0,018443644	232821754,8	Rp. 849.166.755
28	LANGSA BARAT	SUNGAI PAUS TANJONG	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	1415	0,0078	0,0008	530	0,0246	0,0123	0,52	0,0020	0,0003	43,74	0,0192	0,0048	0,018193871	229668764,6	Rp. 846.013.765
29	LANGSA BARAT	SUNGAI PAUS FIRDAUS	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	907	0,0050	0,0005	284	0,0132	0,0066	0,17	0,0007	0,0001	24,54	0,0108	0,0027	0,009890957	124857648,9	Rp. 741.202.649
30	LANGSA KOTA	TEUNGOH	616.345.000	TERTINGGAL	10	39.387.250	7600	0,0417	0,0042	1074	0,0499	0,0250	1,18	0,0045	0,0007	30,67	0,0135	0,0034	0,033174595	418776652,9	Rp. 1.074.508.903
31	LANGSA KOTA	PEUKAN LANGSA	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	1031	0,0057	0,0006	12	0,0006	0,0003	0,03	0,0001	0,0000	36,03	0,0158	0,0040	0,004817768	60816677,14	Rp. 677.161.677
32	LANGSA KOTA	JAWA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	78.774.500	10782	0,0591	0,0059	804	0,0374	0,0187	7,14	0,0272	0,0041	18,59	0,0082	0,0020	0,030719245	387781750,4	Rp. 1.082.901.250
33	LANGSA KOTA	PAYA BUJOK BLANG PASE	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	5613	0,0308	0,0031	592	0,0275	0,0138	1,26	0,0048	0,0007	32,54	0,0143	0,0036	0,021128597	266715030,1	Rp. 883.060.030
34	LANGSA KOTA	BLANG	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	4148	0,0227	0,0023	145	0,0067	0,0034	0,32	0,0012	0,0002	28,77	0,0126	0,0032	0,008985216	113424098,6	Rp. 729.769.099
35	LANGSA KOTA	ALJE BEURAWA	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	4016	0,0220	0,0022	449	0,0209	0,0104	2,35	0,0090	0,0013	34,92	0,0153	0,0038	0,017817558	224918407	Rp. 841.263.407
36	LANGSA KOTA	DAULAT	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	1643	0,0090	0,0009	80	0,0037	0,0019	0,16	0,0006	0,0001	30,00	0,0132	0,0033	0,006144823	77568647,39	Rp. 693.913.647
37	LANGSA KOTA	MEUTIA	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	3049	0,0167	0,0017	289	0,0134	0,0067	0,30	0,0011	0,0002	34,89	0,0153	0,0038	0,01239059	156411551,7	Rp. 772.756.552
38	LANGSA KOTA	BLANG SEUNIBONG	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	3266	0,0179	0,0018	395	0,0184	0,0092	0,96	0,0037	0,0005	28,09	0,0123	0,0031	0,014603604	184347343,5	Rp. 800.692.343
39	LANGSA KOTA	TUALANG TEUNGOH	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	3640	0,0200	0,0020	201	0,0093	0,0047	2,23	0,0085	0,0013	42,74	0,0188	0,0047	0,012632627	159466886,7	Rp. 775.811.887
40	LANGSA LAMA	PONDOK KEMUNING	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	2739	0,0150	0,0015	460	0,0214	0,0107	13,84	0,0528	0,0079	36,65	0,0161	0,0040	0,024131537	304622376,3	Rp. 920.967.376
41	LANGSA LAMA	SEULALAH	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	3396	0,0186	0,0019	342	0,0159	0,0080	1,79	0,0068	0,0010	35,72	0,0157	0,0039	0,014755415	186263709,1	Rp. 802.608.709
42	LANGSA LAMA	PONDOK PABRIK	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	2342	0,0128	0,0013	220	0,0102	0,0051	2,16	0,0082	0,0012	36,25	0,0159	0,0040	0,011614674	146616833	Rp. 762.961.833
43	LANGSA LAMA	SIDODADI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	3144	0,0172	0,0017	230	0,0107	0,0053	3,41	0,0130	0,0019	41,77	0,0183	0,0046	0,013603071	171717191,1	Rp. 788.062.191
44	LANGSA LAMA	SIDOREJO	616.345.000	TERTINGGAL	9	39.387.250	3812	0,0209	0,0021	605	0,0281	0,0141	0,33	0,0013	0,0002	40,88	0,0180	0,0045	0,02083033	262949876,8	Rp. 918.682.127
45	LANGSA LAMA	BARO	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	2321	0,0127	0,0013	204	0,0095	0,0047	3,19	0,0122	0,0018	30,14	0,0132	0,0033	0,011149136	140740159,5	Rp. 757.085.160
46	LANGSA LAMA	MEURANDEH	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	2789	0,0153	0,0015	17	0,0008	0,0004	3,78	0,0144	0,0022	42,49	0,0187	0,0047	0,008750786	110464792,4	Rp. 726.809.792
47	LANGSA LAMA	ASAM PEUTIK	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1840	0,0101	0,0010	157	0,0073	0,0036	6,07	0,0231	0,0035	40,45	0,0178	0,0044	0,012568972	158663335,3	Rp. 775.008.335
48	LANGSA LAMA	BAROH LANGSA LAMA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	3568	0,0196	0,0020	743	0,0345	0,0173	1,84	0,0070	0,0011	30,36	0,0133	0,0033	0,023613349	298081081,9	Rp. 914.426.082
49	LANGSA LAMA	SEULALAH BARU	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	2029	0,0111	0,0011	220	0,0102	0,0051	0,87	0,0033	0,0005	39,18	0,0172	0,0043	0,011027135	139200095,1	Rp. 755.545.095

50	LANGSA LAMA	SUKAJADI KEBUN IRANG	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	770	0,0042	0,0004	188	0,0087	0,0044	8,13	0,0310	0,0046	44,27	0,0194	0,0049	0,014302295	180543796,7	Rp. 796.888.797
51	LANGSA LAMA	MEURANDEH TENGAH	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1047	0,0057	0,0006	94	0,0044	0,0022	3,37	0,0129	0,0019	36,85	0,0162	0,0040	0,008732708	110236593,1	Rp. 726.581.593
52	LANGSA LAMA	MEURANDEH DAYAH	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	724	0,0040	0,0004	165	0,0077	0,0038	2,04	0,0078	0,0012	32,56	0,0143	0,0036	0,008975987	113307605	Rp. 729.652.605
53	LANGSA LAMA	MEURANDEH ACEH	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	424	0,0023	0,0002	182	0,0085	0,0042	0,38	0,0015	0,0002	42,46	0,0186	0,0047	0,009343507	117946952,4	Rp. 734.291.952
54	LANGSA LAMA	BATE PUTEH	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	943	0,0052	0,0005	246	0,0114	0,0057	1,35	0,0052	0,0008	34,80	0,0153	0,0038	0,010828504	136692685,3	Rp. 753.037.685
55	LANGSA BARO	TIMBANG LANGSA	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1980	0,0109	0,0011	222	0,0103	0,0052	14,82	0,0565	0,0085	35,08	0,0154	0,0039	0,018571003	234429455,8	Rp. 850.774.456
56	LANGSA BARO	ALUE DUA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	5516	0,0302	0,0030	244	0,0113	0,0057	3,53	0,0135	0,0020	24,18	0,0106	0,0027	0,013370036	168775501,6	Rp. 785.120.502
57	LANGSA BARO	BIREM PUNTONG	616.345.000	MAJU	8	-	3865	0,0212	0,0021	402	0,0187	0,0093	3,19	0,0122	0,0018	22,43	0,0099	0,0025	0,01575273	198853232,7	Rp. 815.198.233
58	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	616.345.000	MAJU	9	-	12815	0,0702	0,0070	557	0,0259	0,0129	42,60	0,1623	0,0243	19,63	0,0086	0,0022	0,046477034	586698842,3	Rp. 1.203.043.842
59	LANGSA BARO	PONDOK KELAPA	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	2369	0,0130	0,0013	319	0,0148	0,0074	4,63	0,0177	0,0026	27,55	0,0121	0,0030	0,014386462	181606263,5	Rp. 797.951.263
60	LANGSA BARO	KARANG ANYAR	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	4763	0,0261	0,0026	298	0,0139	0,0069	0,71	0,0027	0,0004	43,39	0,0191	0,0048	0,014709834	185688320,5	Rp. 802.033.320
61	LANGSA BARO	PAYA BUJOK TUNONG	616.345.000	MAJU	9	-	7939	0,0435	0,0044	550	0,0256	0,0128	2,13	0,0081	0,0012	26,92	0,0118	0,0030	0,02130978	269002176,0	Rp. 885.347.176
62	LANGSA BARO	GEUDUBANG JAWA	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	5039	0,0276	0,0028	235	0,0109	0,0055	10,15	0,0387	0,0058	35,59	0,0156	0,0039	0,017935601	226408514,9	Rp. 842.753.515
63	LANGSA BARO	GEUDUBANG ACEH	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	4075	0,0223	0,0022	251	0,0117	0,0058	2,21	0,0084	0,0013	33,16	0,0146	0,0036	0,012970329	163729832,9	Rp. 780.074.833
64	LANGSA BARO	ALUE DUA BAKARAN BATEE	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	1801	0,0099	0,0010	306	0,0142	0,0071	2,11	0,0080	0,0012	34,81	0,0153	0,0038	0,013128876	165731231,2	Rp. 782.076.231
65	LANGSA BARO	LENGKONG	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1360	0,0075	0,0007	461	0,0214	0,0107	0,18	0,0007	0,0001	44,46	0,0195	0,0049	0,016443864	207577706,3	Rp. 823.922.706
66	LANGSA BARO	SUKAJADI MAKMUR	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	471	0,0026	0,0003	160	0,0074	0,0037	3,81	0,0145	0,0022	49,30	0,0216	0,0054	0,011567894	146026319,2	Rp. 762.371.319
Total			40.678.770.000			157.549.000	182.424	1,0000	0,1000	21.509	1,0000	0,5000	262,41	1,0000	0,1500	2.277,28	1,0000	0,2500	1	12.623.414.000	Rp.53.459.733.000

WALIKOTA LANGSA, F.

USMAN ABDULLAH